



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Hak Pilih Bagi Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : **Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 260 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:
    - 1.1. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*".
    - 1.2. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*".
  2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Mei 2014

**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak dan kewenangannya konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 260 UU 42/2008, "*Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.*" Argumentasi Konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Pasal 28D ayat (1) 1945; "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pemohon dalam perkara ini adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM), yang memiliki perhatian pada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak politik, juga reformasi keamanan, yang menyoal mengenai netralitas TNI/Polri dalam Pemilu, dan Pemohon lain adalah seorang advokat yang kerap melakukan pendampingan pengujian Undang-Undang di hadapan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pengujian UU 42/2008 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, para Pemohon tidak mewakili institusi Polri dan TNI, dan tidak juga merupakan anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya [vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula perlunya netralitas anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum [vide Pasal 30 ayat (4) UUD 1945], yang juga menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Dalam Permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (*tax payer*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*" [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah dalam pendirian bahwa setiap hak asasi manusia dapat dibatasi, dan tidak bersifat mutlak, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pembatasan yang diatur dalam konstitusi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*" Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal penutup dari seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945, Sehingga seluruh hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah menilai bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa "*tidak menggunakan haknya untuk memilih*" justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral. Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, "*Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*", menurut Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan *a quo* tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*";
  - 1.2. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.